



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Mgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. Musholi Rais, Tempat dan tanggal lahir Bangun Rejo, 17 Maret 1965, Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Alamat Buko Poso, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Kabupaten Mesuji, Alamat Jln. Z.A. Pagar Alam KM 21, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lenistan Nainggolan, SH, Minggu Abadi Gumay, SH, Jonny Anwar, SH dan Tahura Malagano, SH. MH, Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Badan bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHA PDI Perjuangan) Provinsi Lampung, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung 35141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Alamat di gedung DPRD Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Mgl tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Menggala Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Mgl tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Mgl, ternyata panjar biaya perkaranya sudah tidak mencukupi untuk dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi, kemudian Panitera Pengadilan Negeri Menggala telah mengirimkan surat Nomor : W9.U6/843/HK.02/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penggugat menerima surat tersebut dengan batas akhir pembayaran tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat tersebut, yaitu tanggal 25 Juni 2018, ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada halaman 3, di poin 9 menyatakan " Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi", dan dalam point 10 menyatakan " Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara Gugatan yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat harus dicoret/dibatalakan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mencatat pencoretan/pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dicoret/dibatalakan pendaftarannya dari register perkara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di bawah register perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Mgl tanggal 15 Juni 2017 dicoret/dibatalakan pendaftarannya dari buku register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mencoret /membatalakan pendaftaran Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di bawah register perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Mgl tanggal 15 Juni 2017 dari buku register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh kami SURYAMAN, SH, sebagai Hakim Ketua, dan JUANDA WIJAYA, SH dan M. YUDHI SAHPUTRA, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EARLY HANDAYANI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUANDA WIJAYA, SH

SURYAMAN, SH,

M.YUDHI SAHPUTRA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

EARLY HANDAYANI, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 3.725.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 3.816.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)